



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

**NOMOR 67 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor (99);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M/PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 9 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**NOMOR 67 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG**

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

| NO   | KOMPONEN                      | URAIAN   |
|--|-------------------------------|--|
| <b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b> |                               |  |
| 1  | Persyaratan                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.</li><li>2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Temanggung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.</li><li>3. Pendidikan Pemilih dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.</li><li>4. Pendidikan Pemilih dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitas juru bahasa isyarat bagi penyandang tunanetra.</li></ol> |
| 2  | Sistem,mekanisme,dan prosedur | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Temanggung dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Temanggung, Jalan Kartini Nomor 60 Temanggung, dan/atau alamat e-mail kpu.temanggung@gmail.com, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggung jawabnya serta mencantumkan</li></ol>  |

| NO | KOMPONEN               | URAIAN  |
|----|------------------------|---|
|    |                        | <p><i>contact person</i> yang dapat dihubungi.</p> <p>2. Ketua KPU Kabupaten Temanggung menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.</p> <p>3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan pendidikan kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.</p>  |
| 3  | Jangka Waktu Pelayanan | Jangka waktu layanan pendidikan kepemiluan tersebut menyesuaikan kebutuhan yang dimohonkan instansi.  |
| 4  | Biaya/tarif            | <p>1. Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan layanan pendidikan kepemiluan maupun dalam pelaksanaan layanan pendidikan kepemiluan.</p> <p>2. Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.</p>   |
| 5  | Produk Pelayanan       | <p>1. Pendidikan Pemilih kepada pra Pemilih dan Pemilih Pemula, dan masyarakat umum.</p> <p>2. Fasilitasi dan pendampingan dalam kunjungan ke Graha Pintar Pemilu KPU Kabupaten Temanggung.</p> <p>3. Penggunaan aplikasi <i>evoting</i> dalam penyelenggaraan Pemilihan pada sekolah, kampus, instansi, organisasi masyarakat.</p> <p>4. Pendidikan Pemilih melalui Pelibatan KPU Kabupaten Temanggung sebagai Pembina Upacara dalam kegiatan upacara yang</p> |

| NO   | KOMPONEN   | URAIAN  |
|--|--|---|
|  |  | diselenggarakan di sekolah.   |
| 6  | Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi | <p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/kritik dan saran yang tersedia di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan/Kotak Kritik dan Saran.</li><li>2. Telepon: (0293) 491999,491099</li><li>3. Whatsapp: 0815-955-1127</li><li>4. Instagram: kpukabtemanggung</li><li>5. Twitter: @kputmg</li><li>6. Facebook: KPU Temanggung</li><li>7. Email: kpu.temanggung@gmail.com</li><li>8. Email Hotline: kab_temanggung@kpu.go.id</li><li>9. Proses Pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja.</li><li>10. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.</li></ol> |
| <b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b> |  |   |
| 1  | Dasar Hukum  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan</li></ol>   |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | <p>atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M/PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum</p> |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | <p>Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> |

| NO | KOMPONEN                                 | URAIAN   |
|----|--|--|
|    |  | 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.   |
| 2  | Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas | <p>Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih di kantor KPU Kabupaten Temanggung dan Graha Pintar Pemilu meliputi: ruang pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandardisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound system, <i>LCD Projector</i>, dan alat pendukung lainnya.</p> <p>Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses dengan mudah.</p> <p>Layanan Pendidikan Pemilih di luar lingkungan KPU Kabupaten Temanggung mengikuti ketentuan instansi yang mengajukan layanan pendidikan pemilih dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Temanggung.</p> |
| 3  | Kompetensi Pelaksana                     | Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan.  |
| 4  | Pengawasan Internal                      | Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala, dan berkelanjutan.  |
| 5  | Jumlah Pelaksana                         | 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan, serta 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.  |

| NO | KOMPONEN                                   | URAIAN   |
|----|--|--|
| 6  | Jaminan Pelayanan                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat Pelayanan.</li> <li>2. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.</li> <li>3. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.</li> <li>4. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Temanggung.</li> <li>5. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.</li> <li>6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.</li> </ol> |
| 7  | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | <p>Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Temanggung telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pemeriksaan keamanan di pintu masuk yang siaga 24 jam nonstop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.</p>   |
| 8  | Evaluasi kinerja pelaksana                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan.</li> <li>2. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota</li> </ol>   |

| NO | KOMPONEN | URAIAN  |
|----|----------|---|
|    |          | <p>dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.</p> <p>3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat.</p> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Kesiapsiagaan dan Hubungan Masyarakat,

